

**IMPLEMENTASI PENGENDALIAN GRATIFIKASI DAN *WHISTLEBLOWING*
SYSTEM DALAM PEMBANGUNAN ZONA INTEGRITAS MENUJU WILAYAH
BEBAS KORUPSI**
**(Studi Pada Dinas Penanaman Modal Dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten
Blitar)**

Wilis Asri, Nurlita Novianti

Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Brawijaya
Jalan MT. Haryono 165, Malang 65145, Indonesia
Email: wilisasri@gmail.com

ABSTRACT

The purpose of this study is to identify the implementation of gratification control and whistleblowing system in developing integrity zones for corruption-free regions. The object of this study is the Investment and One-Door Integrated Service Agency of Blitar regency. Using qualitative method, this study finds that gratification control in the development of integrity zones in the agency has been conducted by conforming with the decree of the Minister of State Apparatus and Bureaucratic Reformation number 10 of 2019. The public campaign for gratification control has been held, and the gratification control has been in effect. However, the implementation of the whistleblowing system has not conformed the aforementioned decree, where the work unit for the system has not evaluate its implementation and has not followed up the evaluation of such system. The results of this research are expected to be considered by the agency in their future policies to tackle problems in developing integrity zones for corruption-free region.

Keywords: *integrity zone, gratification, whistleblowing system*

PENDAHULUAN

Kecurangan (fraud) adalah salah satu hal yang harus ditangani dengan serius karena dapat menyebabkan pihak lain mengalami kerugian. Tindakan kecurangan (fraud) dapat dilakukan oleh siapa saja, kapan saja dan dimana saja. Pihak yang melakukan fraud saat ini tidak hanya terbatas pada golongan atas, namun sudah banyak yang menyentuh lapisan pegawai bawah. Oleh karena itu semua orang berpotensi untuk menjadi pelaku fraud tidak peduli bagaimana latar belakang kehidupannya. Bentuk fraud yang dapat terjadi di dalam sebuah organisasi / perusahaan yaitu korupsi, penyalahgunaan asset organisasi / perusahaan, dan kecurangan laporan keuangan.

Organisasi sektor publik menjadi salah satu tempat dimana fraud dapat terjadi. Di Indonesia, isu tentang fraud yang tidak pernah berhenti dibahas dan menjadi topik hangat setiap hari yaitu korupsi. Berdasarkan Report to the Nation 2018 yang dikeluarkan oleh Association of Certified Fraud Examiners, korupsi menempati posisi pertama sebagai salah satu bentuk skema fraud yang terjadi di wilayah Asia Pasifik. Menurut Transparency International (TI), korupsi adalah perilaku pejabat publik, politikus, atau pegawai negeri, yang secara

tidak wajar dan legal memperkaya diri sendiri atau memperkaya mereka yang dekat dengan kekuasaan, dengan cara menyalahgunakan kekuasaan publik yang dipercayakan kepada mereka. Korupsi di Indonesia sudah ada sejak sebelum kemerdekaan. Setelah era reformasi, masyarakat menuntut pemerintah untuk melakukan pemberantasan korupsi, kolusi, dan nepotisme (KKN) yang tumbuh subur pada saat Orde Baru. Tidak bisa dipungkiri karena banyaknya kasus korupsi yang terjadi di negeri ini serta penindakan yang terkesan tidak niat membuat masyarakat memiliki sikap skeptis terhadap pemerintah. Dalam Corruption Perceptions Index 2018 yang diterbitkan oleh Transparency International, pada tahun 2018 Indonesia menempati peringkat 89 dengan skor 38, hanya naik 1 poin dari tahun 2017 yaitu dengan skor 37. Semakin rendah skor suatu negara, maka negara tersebut dianggap semakin korup dan sebaliknya.

Korupsi yang ada di Indonesia bentuknya bermacam-macam. Menurut Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK), terdapat 7 bentuk korupsi yaitu kerugian keuangan negara, suap, menyuap, penggelapan dalam jabatan, pemerasan, perbuatan curang, benturan kepentingan dalam pengadaan, dan gratifikasi. Saat ini semua bentuk korupsi di Indonesia ditangani oleh KPK. KPK dibentuk oleh pemerintah pada tahun 2003 karena peraturan perundang-undangan tentang korupsi yang ada sebelumnya dianggap tidak mampu memberantas

korupsi dengan baik. Lahirnya KPK menandakan bahwa pemerintah tidak main-main dalam misi pemberantasan korupsi. Banyaknya kasus tindak pidana korupsi di Indonesia bukan tanpa sebab. Faktor yang dapat mendorong terjadinya korupsi menurut Fraud Triangle yaitu adanya kesempatan (*opportunity*), tekanan (*pressure*), dan rasionalisasi (*rationalization*). Korupsi dapat dilakukan oleh seseorang yang mengalami tekanan, yaitu tekanan keuangan karena gaji yang ia peroleh tidak cukup untuk memenuhi kebutuhan hidupnya ataupun tekanan keuangan yang disebabkan oleh gaya hidup yang mewah tetapi tidak sebanding dengan gaji yang diperoleh. Kadang kala ketika seseorang dihadapkan dalam posisi yang tertekan, ia akan melakukan berbagai macam tindakan yang irasional agar masalah yang ia hadapi bisa terpecahkan, dalam hal ini kesulitan keuangan. Tindakan korupsi dipilih sebagai jalan pintas untuk menyelesaikan masalah. Namun, korupsi tidak dapat dilakukan oleh seseorang apabila tidak ada kesempatan untuk melakukan aksi tersebut. Selain dua faktor tersebut, faktor rasionalisasi juga dapat mendorong terjadinya korupsi. Ketika lingkungan kerja pelaku dipenuhi orang-orang yang korup, maka ketika pelaku melakukan korupsi ia akan menganggap bahwa tindakannya sah-sah saja untuk dilakukan dan tidak sepenuhnya salah karena semua orang di lingkungannya melakukan hal sama.

Pada tahun 2018 dilansir oleh Berita Korupsi, telah dilakukan Operasi Tangkap Tangan (OTT) oleh KPK terhadap Walikota Blitar yaitu Muh. Samanhudi Anwar dan pihak kontraktor yaitu Susilo Prabowo karena diduga melakukan suap-menyuap sebesar Rp 1,5 miliar atas izin proyek pembangunan sekolah menengah pertama di Blitar. Proyek pembangunan sekolah menengah pertama tersebut senilai Rp 23 miliar. Kasus tersebut langsung menjadi buah bibir karena masyarakat tidak percaya bahwa pemimpin wilayahnya sendiri terlibat dalam tindak pidana korupsi. Hakim menjatuhkan vonis 5 tahun penjara kepada Walikota Blitar atas suap yang diterimanya sedangkan pihak kontraktor yaitu Susilo Prabowo divonis 2 tahun penjara. Berkaca dari kasus korupsi yang terjadi di wilayah Blitar, dapat dilihat bahwa koruptor bisa berasal dari golongan mana saja asalkan ada kesempatan untuk melancarkan perbuatan melawan hukum tersebut. Kasus korupsi dalam bentuk suap yang terjadi di Blitar baru-baru ini telah mencederai kepercayaan masyarakat terhadap pemerintah.

Pengungkapan kasus korupsi tidaklah mudah karena butuh adanya pihak yang menyaksikan dan melaporkan tindakan tindak terpuji tersebut. Pihak

tersebut dapat disebut dengan pelapor atau *whistleblower*. Di dalam penelitian Valentina, Dewi & Andrisman (2017) menyatakan bahwa *whistleblower* berperan untuk memudahkan pengungkapan tindak pidana korupsi, karena *whistleblower* adalah pihak yang berada di dalam internal sebuah organisasi / institusi yang diduga terjadi tindak pidana tersebut. Semua orang dapat menjadi seorang *whistleblower* sehingga apabila ia memberikan laporan kepada penegak hukum, maka harus mendapat perlindungan sebagai saksi. Mekanisme pelaporan tindak pidana korupsi dapat dilakukan dengan mengembangkan *whistleblowing system*. *Whistleblowing system* adalah salah satu sistem pelaporan bagi pegawai atau masyarakat yang ingin melaporkan adanya tindak pidana korupsi yang terjadi di dalam organisasi. Di dalam *Guidelines on Whistleblowing* yang disusun oleh *International Chamber of Commerce* dikatakan bahwa *whistleblowing system* adalah alat bantu pendeteksi fraud yang paling efisien dan merupakan bagian integral dari program integritas internal organisasi.

Upaya pencegahan korupsi dilakukan tidak hanya dengan membuat kebijakan dan strategi, namun perlu juga membangun integritas terhadap seluruh elemen yang ada di dalam sebuah organisasi atau perusahaan. Beberapa tahun ke belakang istilah integritas sangat populer digunakan oleh masyarakat. Menurut KPK, integritas adalah bertindak secara konsisten antara apa yang dikatakan dengan tingkah lakunya sesuai nilai-nilai yang dianut (nilai-nilai dapat berasal dari nilai kode etik di tempat dia bekerja, nilai masyarakat atau nilai moral pribadi). Manurung (2016) dalam penelitiannya mengungkapkan bahwa aspek integritas manusia banyak dipengaruhi oleh pendidikan moral yaitu didikan untuk bertindak jujur dan teguh pada kejujuran tersebut. sehingga penting untuk membuat budaya anti korupsi yaitu budaya malu jika melakukan korupsi atau malu jika orang tua kita terlibat korupsi karena sejatinya korupsi adalah tindakan mengambil sesuatu yang bukan hak kita. Gufroni (2018) dalam penelitiannya menyatakan bahwa bagi seorang manusia, integritas merupakan suatu karakter yang baik, sedangkan pada suatu institusi/ organisasi, integritas merupakan suatu budaya organisasi yang baik. Pemimpin sebuah organisasi atau perusahaan harus memiliki integritas karena seorang pemimpin merupakan role model atau orang yang dijadikan panutan dalam bersikap bagi pegawainya. Hilangnya integritas dari diri seseorang dapat mengarahkannya ke dalam tindakan korupsi. Marhaenningsih (n.d.) dalam artikel yang diunggah oleh Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan mengusulkan tiga strategi untuk mencegah dan mengungkapkan korupsi yaitu strategi kenali, cegah, dan tindak. Strategi kenali yaitu anggota organisasi

harus sadar mana saja tindakan yang dikategorikan sebagai korupsi dan bagaimana mekanisme untuk melaporkan tindakan tersebut. Strategi kedua yaitu cegah misalnya dengan membentuk unit khusus anti korupsi. Strategi ketiga yaitu tindak, yakni memberikan hukuman yang setimpal bagi pelaku korupsi sehingga akan menimbulkan efek jera di masa depan.

Dalam pelayanan publik, seseorang harus memiliki integritas yang tinggi karena celah untuk melakukan korupsi lebih besar misalnya adanya suap, pungutan liar, dan gratifikasi. Ketika seorang pegawai dihadapkan pada pemberian cuma-cuma (gratifikasi) dari seseorang dan dikhawatirkan di masa depan dapat menimbulkan benturan kepentingan, maka dalam hal ini integritas pegawai adalah poin yang sangat penting. Pegawai yang berintegritas tinggi pasti akan melaporkan penerimaan gratifikasi kepada pihak yang berwenang atas hal tersebut. Sebaliknya jika pegawai memiliki integritas yang rendah pasti akan dengan senang hati menerima pemberian tersebut dan bertindak seolah-olah hal tersebut dibenarkan. Tindakan yang sedemikian rupa apabila terjadi terjadi terus menerus maka akan merugikan masyarakat dan menurunkan kualitas pelayanan publik. Berbagai hal yang menghambat pelaksanaan penyelenggaraan pemerintahan yang baik harus ditata ulang agar pemerintah tidak kehilangan kepercayaan masyarakat atas penyelenggaraan pelayanan publik. Reformasi birokrasi digadagadag sebagai salah satu upaya untuk meningkatkan kualitas pelayanan publik. Menurut Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (Kemenpan RB), reformasi birokrasi pada hakikatnya merupakan upaya untuk melakukan pembaharuan dan perubahan mendasar terhadap sistem penyelenggaraan pemerintahan terutama menyangkut aspek-aspek kelembagaan (organisasi), ketatalaksanaan (business process) dan sumber daya manusia aparatur. Sedangkan menurut Direktorat Jenderal Kekayaan Negara Kementerian Keuangan (DJKN Kemenkeu), reformasi birokrasi merupakan langkah awal untuk melakukan penataan sistem penyelenggaraan pemerintah yang baik, efektif dan efisien, sehingga dapat melayani masyarakat secara cepat, tepat, dan profesional.

Pembangunan zona integritas menuju wilayah bebas korupsi adalah salah satu bentuk penerapan reformasi birokrasi yang dilakukan oleh pemerintah. Menurut Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (Permenpan RB) No 10 tahun 2019, zona integritas adalah predikat yang diberikan kepada instansi

pemerintahan yang pimpinan dan jajarannya mempunyai komitmen untuk mewujudkan wilayah bebas korupsi/wilayah birokrasi bersih melayani melalui reformasi birokrasi, khususnya dalam hal pencegahan korupsi dan peningkatan kualitas pelayanan publik. Pembangunan zona integritas di wilayah kabupaten / kota meliputi Rumah Sakit Umum Daerah, Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil, unit kerja yang menyelenggarakan Sistem Administrasi Manunggal Satu Atap (Samsat), dan unit kerja yang menyelenggarakan Pelayanan Terpadu Satu Pintu (PTSP) di tingkat Kabupaten/Kota. Dilansir oleh DelikNews tahun 2019, terdapat 4 Organisasi Perangkat Daerah (OPD) di Kabupaten Blitar yang mulai membangun Zona Integritas menuju Wilayah Bebas Korupsi yaitu RSUD Ngudi Waluyo, Dispendukcapil, Kecamatan Wlingi, dan Kantor Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu (DPMPTSP). Pembangunan zona integritas dilakukan sebagai upaya pencegahan korupsi dan peningkatan kualitas pelayanan publik.

Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu adalah instansi yang melayani penyelenggaraan pelayanan perizinan dan non-perizinan serta peningkatan investasi di Kabupaten Blitar. Pelayanan tersebut membuat pegawai yang bekerja disana berinteraksi langsung dengan masyarakat yang berkepentingan. Ketika ada masyarakat yang ingin mengurus perizinan usaha yang baru ia dirikan maka terdapat beberapa persyaratan yang harus dipenuhi agar dapat memperoleh izin usaha tersebut. Sering kali karena banyaknya persyaratan dan berkas yang dibutuhkan membuat masyarakat kewalahan duluan. Hal ini membuka celah bagi oknum-oknum yang tidak bertanggung jawab untuk melakukan tindakan kecurangan (fraud) agar dapat memperoleh izin usaha dengan cepat misalnya dengan suap menyuap dan pemberian gratifikasi kepada pegawai yang bekerja disana.

Berdasarkan latar belakang yang telah dipaparkan, peneliti ingin mengetahui lebih lanjut mengenai pengendalian gratifikasi dan *whistleblowing system* dalam pembangunan zona integritas menuju wilayah bebas korupsi yang ada di Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Blitar melalui skripsi yang berjudul **“Implementasi Pengendalian Gratifikasi dan Whistleblowing System dalam Pembangunan Zona Integritas Menuju Wilayah Bebas Korupsi di Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Blitar”**.

TELAAH PUSTAKA

Korupsi

Secara harfiah korupsi merupakan sesuatu yang busuk, jahat, dan merusak. Jika membicarakan tentang korupsi memang akan menemukan kenyataan semasa itu karena korupsi menyangkut segi-segi moral, sifat dan keadaan yang busuk, jabatan dalam instansi atau aparatur pemerintah, penyelewengan kekuasaan dalam jabatan karena pemberian, faktor ekonomi dan politik, serta penempatan keluarga atau golongan ke dalam kedinasan di bawah kekuasaan jabatannya (Hartanti,2012). Sedangkan menurut Brata (dikutip oleh Kristiana, 2016, hal. 41) korupsi adalah perbuatan mencuri, karena itu, korupsi satu trah dengan maling, nyolong, nodong, jambret, ngecu, ngrampok, nggarong, nggrayah, ngrampas, ngutil, malak, ngembat, nilep, merompak, mencuri, menipu, menggelapkan, memanipulasi, yang semuanya tergolong hina dari sudut pandang moral. Trah-nya adalah durjana, maka pelakunya pantas menyandang nama durjana.

Korupsi merupakan salah satu bentuk dari *fraud*. Menurut Cressey (dikutip oleh Irianto dan Novanti,2019,hal.42) terdapat tiga alasan utama mengapa seseorang melakukan *fraud*. Alasan tersebut antara lain :

1. Tekanan yang dihadapi oleh pelaku (*pressure*)
2. Kesempatan yang dimiliki oleh pelaku (*opportunity*)
3. Rasionalisasi dari dalam diri pelaku (*rationalization*)

Ketiga alasan tersebut kemudian disebut dengan *fraud triangle* atau Cressey *fraud triangle*.

Gratifikasi

Menurut Penjelasan Pasal 12B Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 pengertian gratifikasi adalah pemberian dalam arti luas, yakni meliputi pemberian uang, barang, rabat (*discount*), komisi, pinjaman tanpa bunga, tiket perjalanan, fasilitas penginapan, perjalanan wisata, pengobatan cuma-cuma, dan fasilitas lainnya. Gratifikasi tersebut baik yang diterima di dalam negeri maupun di luar negeri dan yang dilakukan dengan menggunakan sarana elektronik atau tanpa sarana elektronik.

Menurut KPK (2015) pengendalian gratifikasi merupakan serangkaian kegiatan yang bertujuan untuk mengendalikan penerimaan gratifikasi

melalui peningkatan pemahaman dan kesadaran pelaporan gratifikasi secara transparan dan akuntabel sesuai peraturan perundang-undangan. Dalam menjalankan kegiatan pengendalian gratifikasi, terdapat sejumlah prinsip-prinsip utama, yaitu:

1. Prinsip Transparansi
2. Prinsip Akuntabilitas
3. Prinsip Kepastian Hukum
4. Prinsip Kemanfaatan
5. Prinsip Kepentingan Umum
6. Prinsip Independensi
7. Perlindungan Pelapor Gratifikasi

Whistleblowing System

Whistleblowing System adalah bagian dari sistem pengendalian internal dalam mencegah praktik penyimpangan dan kecurangan serta memperkuat penerapan praktik *good governance* (KNKG, 2008). Menurut BPKP (n.d.) *Whistleblower System* merupakan sebuah mekanisme penyampaian pengaduan dugaan tindak pidana korupsi yang telah terjadi atau akan terjadi yang melibatkan pegawai dan orang lain yang berkaitan dengan dugaan tindak pidana korupsi yang dilakukan di dalam organisasi tempatnya bekerja.

Zona Integritas

Menurut Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia No. 10 tahun 2019, Zona Integritas (ZI) adalah predikat yang diberikan kepada instansi pemerintah yang pimpinan dan jajarannya mempunyai komitmen untuk mewujudkan WBK/WBBM melalui reformasi birokrasi, khususnya dalam hal pencegahan korupsi dan peningkatan kualitas pelayanan publik. Menuju Wilayah Bebas dari Korupsi yang selanjutnya disingkat Menuju WBK adalah predikat yang diberikan kepada suatu unit kerja/kawasan yang memenuhi sebagian besar manajemen perubahan, penataan tatalaksana, penataan sistem manajemen SDM, penguatan pengawasan, dan penguatan akuntabilitas kinerja. Menuju Wilayah Birokrasi Bersih dan Melayani yang selanjutnya disingkat Menuju WBBM adalah predikat yang diberikan kepada suatu unit kerja/kawasan yang memenuhi sebagian besar manajemen perubahan, penataan tatalaksana, penataan sistem manajemen SDM, penguatan pengawasan, penguatan akuntabilitas kinerja, dan penguatan kualitas pelayanan publik.

Adapun proses pembangunan Zona Integritas merupakan tindak lanjut dari pencanangan yang telah dilakukan oleh pimpinan instansi pemerintah. Proses pembangunan Zona Integritas difokuskan pada penerapan program Manajemen Perubahan, Penataan Tatalaksana, Penataan Manajemen SDM, Penguatan Pengawasan, Penguatan Akuntabilitas Kinerja, dan Peningkatan Kualitas Pelayanan Publik yang bersifat konkrit.

METODE PENELITIAN

Jenis Penelitian

Penelitian ini adalah penelitian eksploratif dengan pendekatan studi kasus. Menurut Mudjiyanto (2018) penelitian eksploratif adalah penelitian yang berupaya memaparkan atau menggambarkan fenomena dimana peneliti belum memiliki arah atau peta penjelasan tentang fenomena yang dihadapinya. Eksploratif adalah pengumpulan data untuk menjawab persoalan yang menjadi minat peneliti. Pendekatan yang digunakan dalam penelitian ini yaitu pendekatan studi kasus. Studi kasus merupakan penelitian yang mendalam tentang individu, satu kelompok, satu organisasi, satu program kegiatan, dan sebagainya dalam waktu tertentu (Rahardjo, 2010). Menurut Sarosa (2012 : 117) case study digunakan untuk menguji teori, menjelaskan penyebab suatu kejadian, dan membandingkan teori. Fokus utama case study adalah menjawab permasalahan penelitian yang dimulai dengan kata tanya bagaimana atau mengapa.

Objek dan Subjek Penelitian

Dalam penelitian ini objek penelitiannya adalah pengendalian gratifikasi dan *whistleblowing system* pada Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Blitar. Sedangkan subjek penelitiannya adalah organisasi perangkat daerah terkait yaitu Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Blitar. Oleh karena itu dibutuhkan informan yang dapat memberikan informasi yang sesuai dengan yang dibutuhkan oleh peneliti. Pemilihan informan dilakukan oleh peneliti dengan pertimbangan tertentu yaitu informan tersebut dianggap paling tahu terhadap hal-hal yang sedang diteliti. Jumlah informan dalam penelitian ini adalah 5 orang. Hal tersebut

dilakukan untuk pengujian kredibilitas data dengan mengecek data yang diperoleh melalui beberapa sumber. Pihak yang menjadi informan dalam penelitian ini adalah sebagai berikut :

Tabel 1
Daftar Nama Informan

Nama	Jabatan dalam Tim Zona Integritas
Rendra Dwi Santoso, S.E., MM.	Koordinator Tim Manajemen Perubahan
Sunarko, S.H.	Sekretaris Tim Manajemen Perubahan
Sri Mulyaningsih, Amd.	Anggota Tim Manajemen Perubahan
Tri Handayani, S.H., MH	Sekretaris Tim Penguatan Pengawasan
Titin Yanuantikasari, S.Sos	Anggota Tim Penguatan Pengawasan

Sumber Data

Data yang digunakan dalam penelitian ini berasal dari hasil wawancara yang didapat dari informan, website Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi, dan arsip Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Blitar.

Teknik Pengumpulan Data

Teknik pengumpulan data yang dilakukan oleh peneliti dalam penelitian ini yaitu wawancara dan dokumentasi.

Teknik Analisis Data

Teknik analisis data dalam penelitian ini sama seperti model analisis yang dikemukakan oleh Miles dan Huberman (1984) dalam Sugiyono (2017 : 246) yakni aktivitas dalam analisis data kualitatif dilakukan secara interaktif dan berlangsung secara terus menerus sampai tuntas, sehingga datanya sudah jenuh. Aktivitas dalam analisis data, yaitu *data reduction*, *data display*, dan *conclusion drawing / verification*.

1. *Data Reduction* (Mereduksi Data)

Mereduksi data berarti merangkum, memilih hal-hal yang pokok, memfokuskan pada hal-hal yang penting, dicari tema dan polanya. Dengan demikian data yang telah direduksi akan memberikan gambaran yang lebih jelas, dan mempermudah peneliti untuk

melakukan pengumpulan data selanjutnya, dan mencarinya bila diperlukan (Sugiyono, 2017 : 247).

2. *Data Display* (Penyajian Data)

Dalam penelitian kualitatif, penyajian data bisa dilakukan dalam bentuk uraian singkat, bagan, hubungan antar kategori, flowchart dan sejenisnya.

3. *Conclusion Drawing / Verification*

Kesimpulan dalam penelitian kualitatif mungkin dapat menjawab rumusan masalah yang dirumuskan sejak awal, tetapi mungkin juga tidak, karena masalah dan rumusan masalah dalam penelitian kualitatif masih bersifat sementara dan akan berkembang setelah peneliti berada di lapangan (Sugiyono, 2017 : 252).

Uji Keabsahan Data

Di dalam penelitian ini uji keabsahan data dilakukan dengan cara triangulasi. Triangulasi diartikan sebagai pengecekan data dari berbagai sumber dengan berbagai cara, dan berbagai waktu (Sugiyono, 2017: 273). Triangulasi sumber dipilih oleh peneliti dan dilakukan dengan cara mengecek data yang telah diperoleh dari beberapa informan. Data yang telah diperoleh akan dianalisis oleh peneliti sehingga akan menghasilkan suatu kesimpulan (Sugiyono, 2017:274). Triangulasi sumber dapat dilakukan dengan membandingkan data hasil pengamatan dengan hasil wawancara dan membandingkan keadaan dan perspektif seseorang dengan pandangan orang lain dalam berbagai strata sosial yang berbeda (Nugrahani, 2014 : 116).

HASIL DAN PEMBAHASAN

Implementasi Pengendalian Gratifikasi

Pengendalian gratifikasi merupakan salah satu indikator yang ada dalam komponen penguatan pengawasan dalam pembangunan zona integritas. Menurut Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan (2016) pengendalian gratifikasi merupakan serangkaian kegiatan yang bertujuan untuk mengendalikan penerimaan gratifikasi

melalui peningkatan pemahaman dan kesadaran pelaporan gratifikasi secara transparan dan akuntabel sesuai peraturan perundang-undangan. Penerimaan gratifikasi oleh oknum-oknum pegawai yang tidak bertanggung jawab dapat disebabkan karena adanya tekanan (pressure), kesempatan (opportunity), dan rasionalisasi (rationalization). Tekanan yang dihadapi pegawai tersebut misalnya tekanan keuangan. Pegawai yang bersangkutan merasa bahwa gaji yang ia terima tidak bisa memenuhi semua kebutuhan hidupnya. Sehingga apabila ada oknum-oknum di luar yang memberikan gratifikasi ia dengan senang hati akan menerima dan tidak melaporkannya. Tindakan tersebut dianggap hal biasa (rasionalisasi) karena bagi oknum pegawai penerima gratifikasi banyak pegawai lain yang melakukan hal serupa sehingga sah-sah saja apabila menerima pemberian cuma-cuma tersebut. Penerimaan gratifikasi tanpa melaporkannya dapat dilakukan oleh oknum pegawai yang tidak bertanggung jawab dikarenakan terdapat kesempatan (opportunity) dalam melancarkan aksinya. Berikut ini adalah tabel implementasi kebijakan pengendalian gratifikasi di Dinas Penanaman Modal dan PTSP Kabupaten Blitar sesuai dengan Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia No. 10 tahun 2019

Tabel 2

Indikator Pengendalian Gratifikasi Menurut Permenpan RB Nomor 10 Tahun 2019

No	Pernyataan	Pelaksanaan		Keterangan
		Ya	Tidak	
1.	Unit kerja telah memiliki <i>public campaign</i> tentang pengendalian gratifikasi	V		
2.	Unit kerja telah mengimplementasikan pengendalian gratifikasi	V		


1. Unit kerja telah memiliki public campaign tentang pengendalian gratifikasi.

Dinas Penanaman Modal dan PTSP Kabupaten Blitar telah melaksanakan public campaign dalam mendukung pembangunan zona integritas menuju wilayah bebas korupsi. Bentuk public campaign tersebut yaitu sosialisasi melalui media gambar, radio, media sosial, website, leaflet, baliho, spanduk, jingle (yel-yel), dan sosialisasi di event-event tertentu yang diadakan oleh pemerintah Kabupaten Blitar.

Menurut Ibrahim (2004) dalam artikel yang berjudul Kampanye Publik Anti Korupsi, pelaksanaan kegiatan kampanye public harus secara terencana, sistematis, serta sifatnya harus

informatif, persuasif, dan edukatif. Media yang dapat digunakan untuk melakukan kampanye public yaitu media konvensional atau non konvensional. Penggunaan media komunikasi tersebut harus secara optimal agar bisa mendorong masyarakat untuk ikut aktif dalam kampanye anti korupsi.

Gambar 1
Kampanye Publik



Sumber : Ibrahim (2004)

Pelaksanaan public campaign pengendalian gratifikasi di Dinas Penanaman Modal dan PTSP Kabupaten Blitar sejalan dengan sifat kampanye publik yang baik yaitu informatif, persuasif, dan edukatif. Kampanye public yang bersifat informatif dapat terlihat dari adanya unggahan video di Youtube yang berisi informasi tentang zona integritas dan adanya spanduk, leaflet, dan baliho di lingkungan kantor tentang tidak adanya pungli, calo, suap ketika ingin mengurus perizinan dan non perizinan. Selain itu para pegawai juga mengenakan pin yang bertuliskan “No Gratifikasi, No Pungli, No Korupsi, dan No Suap”.

Public campaign yang bersifat persuasive adalah kampanye publik yang dilakukan dengan menggunakan kalimat-kalimat yang mengandung pengaruh, ajakan, dan imbauan. Public campaign tersebut dapat terlihat dalam spanduk yang dipasang di depan halaman Dinas Penanaman Modal dan PTSP Kabupaten Blitar.

Gambar 2
Spanduk DPMPTSP Kabupaten Blitar



Sumber : observasi peneliti, 2019

Pelaksanaan public campaign yang bersifat edukatif di Dinas Penanaman Modal dan PTSP Kabupaten Blitar dilakukan dengan memasang X-Banner sebagai berikut ini di ruang pelayanan publik.

Gambar 3
X-Banner di DPMPTSP Kabupaten Blitar



Sumber : observasi peneliti, 2019

Di dalam X-Banner tersebut terdapat kalimat “Pelayanan Perizinan OSS Gratis!! Urus Sendiri Tanpa Calo Tanpa Pungli. Apabila Anda Menemukan Calo Di Lingkungan Kantor DPMPTSP Kab. Blitar Segera Laporkan.” Kalimat tersebut bersifat edukatif karena memberikan pengetahuan dan wawasan bagi masyarakat bahwa apabila ada ketidakberesan dalam pengurusan perizinan, masyarakat dapat langsung melaporkannya kepada pimpinan instansi tersebut.


Dengan demikian Dinas Penanaman Modal dan PTSP Blitar telah memiliki public campaign tentang pengendalian gratifikasi dan pelaksanaannya telah sesuai dengan kriteria public campaign yang baik yaitu bersifat informatif, persuasif, dan edukatif dan terdapat dokumentasi gambar yang dapat dijadikan bukti pendukung.

2. Unit kerja telah mengimplementasikan pengendalian gratifikasi
 - A. Kebijakan Pengendalian Gratifikasi

Pengendalian gratifikasi sebagai upaya pembangunan zona integritas menuju wilayah bebas korupsi mulai dilaksanakan pada tahun 2018 dengan merujuk kepada Keputusan Kepala Dinas Penanaman Modal dan PTSP Nomor 001a tahun 2018. Kemudian pada tahun 2019 dilakukan beberapa revisi terkait dengan susunan anggota program kerja setiap komponen pengungkit pembangunan Zona Integritas

dengan menerbitkan Keputusan Kepala Dinas Penanaman Modal dan PTSP Nomor 18 tahun 2019.

Gambar 4
Surat Keputusan Kepala Dinas



Sumber : arsip DPMPTSP

B. Pelaporan Gratifikasi


Pegawai negeri atau penyelenggara negara mempunyai kewajiban untuk melaporkan kepada KPK apabila ia menerima hadiah-hadiah tertentu dari suatu pihak. Kewajiban tersebut sesuai dengan UU No 20 Tahun 2001 Pasal 12 C. Menurut Peraturan KPK Republik Indonesia Nomor 01 Tahun 2014 Tentang Pedoman Pelaporan dan Penetapan Status Gratifikasi. Ada beberapa cara untuk melaporkan adanya gratifikasi yaitu :

1. Disampaikan secara langsung ke kantor KPK oleh Penerima Gratifikasi atau orang yang mendapat kuasa tertulis dari Penerima Gratifikasi.
2. Disampaikan melalui UPG atau Tim/Satuan Tugas yang ditunjuk oleh Pimpinan Instansi tempat penerima Gratifikasi berdinis dalam waktu paling lama 7 hari kerja sejak diterimanya gratifikasi.
3. Melalui pos, e-mail, atau website KPK (online). Terkait dengan pengendalian gratifikasi, pemerintah Kabupaten Blitar menunjuk Inspektorat sebagai Unit Pengendalian Gratifikasi

di wilayahnya.

Pelaporan gratifikasi di Dinas Penanaman Modal dan PTSP Kabupaten Blitar dilakukan melalui bagian Pengaduan dan Unit Pengendalian Gratifikasi yang berada di Inspektorat Kabupaten Blitar.

Gambar 5
Mekanisme Pelaporan Gratifikasi



Sumber : KPK, 2015 (diolah)

Namun dalam pelaksanaan pengendalian gratifikasi terdapat kendala yang dihadapi yaitu adanya pihak-pihak internal di DPMPTSP yang tidak melapor kepada Unit Pengendalian Gratifikasi (UPG) ketika menerima pemberian dari masyarakat. Selain itu karakter masyarakat yang suka memberi hadiah kepada tim yang sedang bertugas menyebabkan penerimaan gratifikasi tidak dapat terhindari karena adanya rasa tidak enak menolak.

Implementasi Whistleblowing System

Zona Integritas menuju Wilayah Bebas Korupsi di sebuah instansi memasukkan *Whistleblowing system* sebagai salah satu indikator penilaian untuk mengetahui apakah instansi tersebut layak diberikan predikat wilayah bebas korupsi atau tidak. *Whistleblowing system* adalah indikator yang ada di dalam komponen penguatan pengawasan. Berikut ini adalah tabel implementasi *whistleblowing system* di Dinas Penanaman Modal dan PTSP Kabupaten Blitar sesuai dengan Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia No. 10 tahun 2019.

Tabel 3
Indikator Penerapan *Whistleblowing System* Menurut Permenpan RB Nomor 10 Tahun 2019


No	Kegiatan	Pelaksanaan		Keterangan
		Ya	Tidak	
1.	unit kerja telah menerapkan <i>whistle blowing system</i>		√	
2.	unit kerja telah melakukan evaluasi atas penerapan <i>whistle blowing system</i>		√	
3.	unit kerja menindaklanjuti hasil evaluasi atas penerapan <i>whistle blowing system</i>		√	

Sumber : Permenpan RB No.10 Tahun 2019

1. Unit kerja telah menerapkan *whistleblowing system*

Bagi sebuah instansi, adanya *whistleblowing system* dapat membantu dalam mengungkap praktik-praktik tertentu yang dianggap sebagai tindakan yang melanggar kode etik yang telah ditetapkan di organisasi / instansi tersebut. *Whistleblowing system* dapat membantu menekan kesempatan (*opportunity*) pegawai untuk melakukan tindakan terlarang tersebut karena setiap pegawai akan merasa diawasi tindakannya. Menurut BPKP (2016) dalam membangun zona integritas menuju wilayah bebas korupsi, penilaian indikator *whistleblowing system* dilihat dari tiga aspek yaitu aspek pemenuhan, kualitas, dan implementasi.

Gambar 4.20
Indikator *Whistleblowing System* menurut BPKP



Sumber : olahan peneliti, 2020

A. Aspek Pemenuhan

Dalam aspek pemenuhan yang dinilai adalah adanya pedoman *whistleblowing system*, pedoman tersebut telah di sahkan, dan sudah disosialisasikan kepada seluruh pegawai di unit kerja tersebut. Berdasarkan dokumen rencana kerja pembangunan zona integritas menuju wilayah bebas korupsi yang disusun oleh Dinas Penanaman Modal dan PTSP Kabupaten Blitar,

tidak ditemukan adanya indikator *whistleblowing system* dalam dokumen tersebut. Untuk melaporkan tindakan pegawai lain yang menyalahi kode etik dilakukan dengan cara lain yaitu teguran. Seiring berjalannya waktu apabila pihak yang bersangkutan tadi mengulangi kesalahan yang sama maka akan dilaporkan ke Inspektorat untuk diproses lebih lanjut dan akan diberikan sanksi oleh Badan Kepegawaian Daerah. Selain melalui teguran langsung, pelaporan tindakan pegawai yang melanggar kode etik juga pernah dapat dilakukan melalui tatap muka langsung dengan pimpinan dan juga dengan menggunakan aplikasi Whatsapp.

Dengan demikian dapat terlihat bahwa *Whistleblowing system* belum terdapat di instansi ini sehingga belum ada pedoman dan aturan resmi tentang penerapan *whistleblowing system*.

B. Aspek Kualitas

Dalam aspek kualitas yang dinilai adalah adanya unit kerja yang menangani pengaduan tersebut, memiliki sistem perlindungan saksi dan korban, dan penggunaan sistem informasi untuk pengaduan tersebut. Kerahasiaan dan perlindungan *whistleblower* belum ada di Dinas Penanaman Modal dan PTSP Kabupaten Blitar. Ketika ada seorang pegawai yang melaporkan pegawai lain yang dianggap melakukan tindakan yang menyalahi kode etik dan aturan yang telah ditetapkan oleh pimpinan, identitas pegawai yang melaporkan tidak akan diketahui oleh seluruh pegawai yang ada di Dinas Penanaman Modal dan PTSP Kabupaten Blitar. Namun, tidak menutup kemungkinan adanya kebocoran informasi karena laporan yang dibuat ke pimpinan sifatnya secara lisan. Bisa jadi ada pegawai lain yang melihat orang yang melaporkan tadi sedang berbicara dengan pimpinan. Bagi pegawai yang terlapor, tindakannya yang menyalahi kode etik dan aturan tadi pasti akan diketahui oleh semua pegawai yang ada disana.

C. Aspek Implementasi

Dalam aspek implementasi yang dinilai adalah unit kerja mengimplementasikan *whistleblowing system*, adanya perlindungan saksi dan korban, unit kerja telah melakukan evaluasi atas pelaksanaan *whistleblowing system*, dan unit kerja telah melakukan tindakan yang diperlukan. Dinas Penanaman Modal dan PTSP Kabupaten Blitar belum memiliki *whistleblowing system* sehingga

tidak memenuhi komponen-komponen yang ada di dalam aspek implementasi.

Dengan demikian indikator *whistleblowing system* yang dilihat dari tiga aspek di atas yakni aspek pemenuhan, aspek kualitas, dan aspek implementasi belum sesuai karena belum ada pengembangan sistem pelaporan pelanggaran yang menggunakan teknologi di Dinas Penanaman Modal dan PTSP Kabupaten Blitar.

Whistleblowing system belum terdapat di Dinas Penanaman Modal dan PTSP Kabupaten Blitar disebabkan oleh beberapa alasan yaitu karena di lingkup instansi tersebut belum mempunyai perangkat online untuk melaporkan tindakan pegawai yang menyalahi kode etik, belum ada sumber daya manusia yang mampu untuk menciptakan *whistleblowing system*, dan belum ada anggaran untuk mendukung pengembangan sistem tersebut.

Dalam upaya mengungkap segala bentuk kecurangan yang terjadi dibutuhkan kerjasama dari beberapa pihak. Tidak semua orang berani mengungkap dugaan tindak kecurangan karena takut terjadi sesuatu terhadapnya di masa depan. Untuk membangun keberanian seluruh pegawai yang bekerja di Dinas Penanaman Modal dan PTSP Kabupaten Blitar dalam mengungkap segala hal yang dianggap sebagai tindakan melanggar aturan, pimpinan instansi senantiasa memberikan arahan kepada para pegawai ketika apel pagi agar selalu bertindak sesuai dengan aturan yang berlaku, saling mengingatkan antar pegawai apabila ada yang melakukan tindakan yang menyalahi kode etik serta meyakinkan para pegawai agar tidak takut untuk melapor apabila mengetahui ada oknum-oknum yang dianggap menyalahi aturan.

2. Unit kerja telah melakukan evaluasi atas penerapan *whistleblowing system*

Menurut KNKG (2008) organisasi atau perusahaan yang telah memiliki *whistleblowing system* perlu melakukan pemantauan dan review untuk mengetahui secara pasti bagaimana efektifitas penerapan *whistleblowing system* yang telah dibangun sehingga dapat memenuhi tujuan yang sudah ditetapkan pada saat awal pencanangan sistem tersebut. Berdasarkan hasil wawancara, dokumen pendukung, dan observasi peneliti yang telah dipaparkan di atas, diketahui

bahwa *whistleblowing system* belum terdapat di Dinas Penanaman Modal dan PTSP Kabupaten Blitar. Oleh karena itu belum ada evaluasi yang dilakukan atas penerapan *whistleblowing system*.

3. Unit kerja menindaklanjuti hasil evaluasi atas penerapan *whistleblowing system*

Apabila evaluasi penerapan *whistleblowing system* telah dilakukan, maka langkah selanjutnya adalah menindaklanjuti hasil evaluasi tersebut. Namun, berdasarkan hasil wawancara, dokumen pendukung, dan observasi peneliti yang telah dipaparkan di atas, diketahui bahwa *whistleblowing system* belum terdapat di Dinas Penanaman Modal dan PTSP Kabupaten Blitar. Oleh karena itu belum ada tindak lanjut hasil evaluasi yang dilakukan atas penerapan *whistleblowing system*.

KESIMPULAN, KETERBATASAN, DAN SARAN

Berdasarkan hasil penelitian terhadap implementasi pengendalian gratifikasi dan *whistleblowing system* dalam pembangunan zona integritas menuju wilayah bebas korupsi di Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Blitar, dapat ditarik kesimpulan bahwa pengendalian gratifikasi di Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Blitar telah dilaksanakan sesuai dengan Permenpan RB No. 10 Tahun 2019 yakni di lingkup instansi yang diusulkan menjadi zona integritas telah memiliki public campaign tentang pengendalian gratifikasi dan telah mengimplementasikan kebijakan pengendalian gratifikasi. Public campaign yang dilakukan bersifat informatif, persuasif, dan edukatif. Pelaporan adanya gratifikasi di antara para pegawai telah dilakukan melalui Unit Pengendalian Gratifikasi.

Whistleblowing system belum diimplementasikan di lingkup Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Blitar. Terdapat beberapa alasan mengapa hal tersebut terjadi yaitu karena adanya keterbatasan sumber daya manusia dan belum ada anggaran khusus untuk mendukung pengembangan *whistleblowing system*. Saat ini pelaporan tindakan pegawai yang dianggap menyalahi kode etik dilakukan dengan melaporkan langsung tindakan tersebut kepada pimpinan unit kerja dan apabila terbukti melanggar aturan maka akan diberikan sanksi sesuai dengan peraturan yang berlaku.

Keterbatasan dalam penelitian ini yaitu peneliti tidak mendapat kesempatan untuk mewawancarai Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Blitar. Hal tersebut dikarenakan pada saat periode wawancara dilaksanakan Kepala Dinas sedang memiliki kesibukan lain. Oleh karena itu peneliti tidak bisa memperoleh informasi lain terkait pengendalian gratifikasi dan *whistleblowing system* menurut perspektif Kepala Dinas selaku pihak yang memiliki jabatan tertinggi dalam instansi tersebut. Namun, untuk mengatasi hal tersebut peneliti diberi rekomendasi informan lain yang memiliki kapasitas untuk menjawab pertanyaan yang diajukan peneliti.

Berdasarkan keterbatasan tersebut, bagi peneliti selanjutnya sebelum terjun ke lapangan untuk melakukan wawancara sebaiknya membuat janji dengan kepala dinas atau informan lain yang memiliki kapasitas untuk menjawab pertanyaan wawancara dan memastikan nama-nama informan yang bersedia untuk diwawancarai. Selain itu bagi peneliti yang membahas zona integritas di masa mendatang dapat memilih subjek penelitian instansi pemerintah yang berhubungan dengan pelayanan publik selain Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu, misalnya di rumah sakit, kantor catatan sipil, dan sebagainya agar dapat melihat perbedaan pembangunan zona integritas antar unit kerja atau instansi.

DAFTAR PUSTAKA

- ACFE Indonesia Chapter. (2016). Survei Fraud Indonesia 2016. Diakses dari website https://acfe-indonesia.or.id/wp-content/uploads/2017/07/SURVAI-FRAUD-INDONESIA-2016_Final.pdf
- Association of Certified Fraud Examiner. (2018). Report to the Nations 2018 Global Study On Occupational Fraud and Abuse. Diakses dari website <https://www.acfe.com/report-to-the-nations/2018/default.aspx>
- Albrecht, C. C., Albrecht, W. S., Albrecht, C. O., & Zimbelman, M. F. (2017). Akuntansi Forensik Edisi Keempat. Jakarta : Penerbit Salemba.
- Arikunto, S. (2011). Prosedur Penelitian Suatu Pendekatan Praktik. Jakarta: Rineka Cipta.
- Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Blitar. (n.d.). Sekilas DPMPPTSP. Diakses dari website https://dpmptsp.blitarkab.go.id/?page_id=19840
- Gufroni. (2018). Integritas Moral dan Korelasinya dengan Perilaku Korupsi. Seminar Nasional Hukum UNS, 1-9. Diakses dari <https://publikasiilmiah.ums.ac.id/bitstream/handle/11617/9716/34.%20Gufroni.pdf?sequence=1&isAllowed=y>
- Hartanti, Evi. (2012). Tindak Pidana Korupsi Edisi Kedua. Jakarta : Sinar Grafika.
- Ibrahim, Idi Subandy. (2004). Kampanye Publik tentang Antikorupsi. Mediator, 5(2),1-11. Diakses dari <https://ejournal.unisba.ac.id/index.php/mediator/article/view/1168/pdf>
- International Chamber of Commerce. (2008). ICC Guidelines on Whistleblowing. Diakses dari website <https://iccwbo.org/content/uploads/sites/3/2008/06/ICC-Whistleblowing-Guidelines.pdf>
- Irfan, M. Nurul. (2012). Korupsi dalam Hukum Pidana Islam. Jakarta : Amzah.
- Irianto, Gugus., Novianti, Nurlita. 2019. Dealing with Fraud. Malang : Universitas Brawijaya Press.
- Junaidi, Achmad. (2019). 4 OPD Lingkup Pemkab Blitar, Menuju Zona Integritas WBK dan WBBM. Diakses dari website <https://jatim.deliknews.com/2019/09/11/4-opd-lingkup-pemkab-blitar-menuju-zona-integritas-wbk-dan-wbbm/>
- Karyono. 2013. Forensic Fraud. Yogyakarta : Penerbit Andi
- Kementerian Pendayaaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi. (2009). Reformasi Birokrasi. Diakses dari website <https://www.menpan.go.id/site/reformasi-birokrasi/makna-dan-tujuan>

- Komite Nasional Kebijakan Governance. (2008). Sistem Pelaporan Pelanggaran – SPP (Whistleblowing System) – WBS. Diakses dari <https://nasional.kompas.com/read/2018/09/04/22452391/kpk-perpanjang-masa-penahanan-wali-kota-blitar>
- Komisi Pemberantasan Korupsi. (2015). Pedoman Pengendalian Gratifikasi. Diakses dari https://www.kpk.go.id/gratifikasi/BP/Pedoman_Pengendalian_Gratifikasi.pdf
- Kristiana, Yudi. (2016). Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi Perspektif Hukum Progresif. Yogyakarta : Penerbit Thafa Media.
- Manurung, Elizabeth Tiur. (2016). Roadmap To Eliminate Corruption Through Development Of Integrated Human. Asia Pacific Fraud Journal. 1(1), 4-5. Diakses dari <http://apfjournal.or.id/index.php/apf/article/view/10/manurung>
- Marhaenningsih, Eni. (n.d). Korupsi dan Strategi Menanganinya. Diakses dari website Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan : <http://www.bpkp.go.id/jateng/konten/2273/Korupsi-dan-Strategi-Menanganinya.bpkp>
- Mudjiyanto, Bambang. (2018). Tipe Penelitian Eksploratif Komunikasi (Exploratory Research In Communication Study). Jurnal Studi Komunikasi dan Media, 64-74. Diakses dari <https://media.neliti.com/media/publications/261103-none-9c12c00f.pdf>
- Nazir, Moh. (2009). Metode Penelitian. Bogor : Ghalia Indonesia.
- Nugrahani, Farida. (2014). Metode Penelitian Kualitatif dalam Penelitian Pendidikan Bahasa. Diakses dari <http://lppm.univetbantara.ac.id/data/materi/Buku.pdf>
- Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 10 Tahun 2019 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 52 tahun 2014 tentang Pedoman Pembangunan Zona Integritas Menuju Wilayah Bebas Dari Korupsi Dan Wilayah Birokrasi Bersih Dan Melayani Di Lingkungan Instansi Pemerintah. Diakses dari <http://berkas.dpr.go.id/setjen/dokumen/ittama-Eksternal-PERMPAN-RB-NO-10-THN-2019-tentang-pedoman-pembangunan-ZI-1563780595.pdf>
- Peraturan Presiden Nomor 81 Tahun 2010 Tentang Grand Design Reformasi Birokrasi 2010-2025. Diakses dari website https://rbkunwas.menpan.go.id/images/pedoman/reformasi-birokrasi_PERPRES-NOMOR-81-TAHUN-2010-TENTANG-GRAND-DESIGN-REFORMASI-BIROKRASI-2010-2025-.pdf
- Pusat Edukasi Antikorupsi. (n.d). Apa itu Korupsi. Diakses dari website <https://aclc.kpk.go.id/materi/berpikir-kritis-terhadap-korupsi/infografis/apa-itu-korupsi>
- Pusat Edukasi Anti Korupsi. (n.d). Pengertian Korupsi. Diakses dari website <https://aclc.kpk.go.id/materi/sikap-antikorupsi/infografis/pengertian-integritas>
- Rachman, Dylan Aprialdo. (2018). KPK Perpanjang Masa Penahanan Walikota Blitar. Diakses dari website Kompas : <https://nasional.kompas.com/read/2018/09/04/22452391/kpk-perpanjang-masa-penahanan-wali-kota-blitar>
- Rahardjo, Mudjia. (2010). Jenis dan Metode Penelitian Kualitatif. Diakses dari website <http://mudjiarahardjo.uin-malang.ac.id/materi-kuliah/215-jenis-dan-metode-penelitian-kualitatif.html>
- Sarosa, Samiadji. (2012). Penelitian Kualitatif Dasar-Dasar. Yogyakarta : PT Indeks.
- Sekaran, Uma. (2017). Metode Penelitian Untuk

Bisnis Edisi 6. Jakarta : Penerbit Salemba Empat

Sugiyono. (2005). Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif dan R&D. Bandung : Alfabeta.

Sugiyono. (2013). Metode Penelitian Pendidikan (Pendekatan Kuantitatif, Kualitatif dan R&D). Bandung: Alfabeta.

Sugiyono. (2017). Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif dan R&D. Bandung : Alfabeta.

Transparency International. (2018). Corruption Perceptions Index 2018. Diakses dari website
<https://www.transparency.org/cpi2018>

Valentina, Bella., Dwi, Erna.,& Andrisman, Tri. (2017). Implementasi Whistle Blower Dalam Mengungkapkan Perkara Tindak Pidana Korupsi. POENALE : Jurnal Bagian Hukum Pidana Universitas Lampung. 5(3), 6-7. Diakses dari <https://jurnal.fh.unila.ac.id/index.php/pidana/article/view/873/752>

_____(2018). Susilo Prabowo Si Penyuaap 2 Kepala Daerah, Divonis 2 Tahun Penjara. Diakses dari website <http://www.beritakorupsi.co/2018/11/susilo-prabowo-sipenyuaap-2-kepala.htm>